



PENDEKATAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN ANTROPOLOGIS DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM (SEBUAH PENDEKATAN SOSIAL-HUMANITIES)

Ahmad Syahir,¹ Jalaluddin,² Fathurrahman Azhari,³ Fahmi Hamdi⁴

^{1, 2, 3, 4}Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin

Email: ayahsima@gmail.com,¹ jalaluddin@uin-antasari.ac.id,² fathurrahman.azha@gmail.com,³,
fahmihamdi@uin-antasari.ac.id⁴

Received 18-05-2024 | Revised form 24-05-2024 | Accepted 14-06-2024

Abstract

A classic issue that still raises debate is the adaptability of Islamic law. Scholars of Islamic law are required to broaden the approach in responding to problems in the community. Philosophy, sociology, and anthropology are considered appropriate to be used as an approach in determining the law. This research uses a library research method that aims to describe the determination of Islamic law through philosophical, sociological, and anthropological approaches. From this research, it is found that in the context of determining the law, the disciplines of sociology, philosophy, and anthropology are a tool to approach in determining the law, not a methodology. The methodology of Islamic law istinbath is considered sufficient by using methods that have been developed by fuqaha scholars both salaf and contemporary.

Keywords: Ijtihad, Taklid, Istinbath,

Abstrak

Persoalan klasik yang masih menimbulkan perdebatan adalah kemampuan adaptasi hukum Islam. Para sarjana hukum Islam dituntut untuk melakukan perluasan pendekatan dalam merespon permasalahan di umat. Filsafat, sosiologi, dan antropologi dipandang tepat untuk dijadikan alat pendekatan dalam menetapkan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau library research yang bertujuan untuk mendeskripsikan penetapan hukum Islam melalui pendekatan filosofis, sosiologis, dan antropologis. Dari penelitian ini ditemukan bahwa dalam kontkes penetapan hukum, disiplin sosiologi, filsafat, dan antropologi adalah sebuah alat untuk melakukan pendekatan dalam penetapan hukum, bukan merupakan metodologi. Metodologi istinbath hukum Islam dipandang telah mencukupi dengan menggunakan metode yang telah dikembangkan oleh para ulama fuqaha baik salaf maupun kontemporer.

Kata Kunci: Ijtihad, Taklid, Istinbath

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Sejarah mencatat, bahwa hukum Islam berkembang dan mengalami pasang surut prestasi umat. Hal ini tampak pada periodisasi perjalanan perkembangan hukum Islam dari masa ke masa. Menurut Muhammad Khudhari Bik, setidaknya ada enam periode, Pertama, dimulai sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW hingga beliau wafat. Pada periode ini penetapan hukum sepenuhnya ada pada tangan beliau atas dasar wahyu. Sekalipun dalam kenyataannya beliau berijtihad dalam menetapkan hukum namun dalam kenyatannya merupakan wahyu juga.¹ Sekalipun penetapan hukum terhadap suatu masalah seluruhnya kembali pada wahyu, namun Rasulullah saat itu sudah memberikan isyarat kepada sahabat akan dibolehkannya ijtihad.

Periode kedua, adalah masa khalifah yang berlangsung sejak tahun 11 H/632 M sampai dengan 40 H/661 M. Pada periode ini para sahabat mulai mengembangkan ijtihad dalam menetapkan suatu masalah. Mereka melakukan ijtihad jika tidak menjumopai nash dalam al-Qur'an maupun dalam hadis. Cara yang ditempuh oleh para sahabat adalah dengan cara musyawarah sehingga mencapai kata sepakat (ijma) atau dengan menggunakan qiyas. Periode ketiga, pembinaan hukum pada masa Daulah Umawiyah (41 H/661 M sampai dengan abad II H/VIII M). Pada periode ini perpecahan terjadi di kalangan umat Islam menjadi tiga kelompok Khawarij, Syiah, dan Jumhur. Perpecahan ini berdampak pada perbedaan pendapat pada saat menetapkan hukum Islam. Khawarij dan Syiah hanya menerima hadis dari sahabat tertentu dan menolak lainnya. Sementara itu, kelompok Jumhur menerima setiap hadis yang datang dari para perawi yang *tsiqoh* dengan tanpa membeda-bedakan di antara sahabata yang ada. Sebagai akibat dari perpecahan ini, muncul fatwa-fatwa yang berbeda di kalangan kelompok tersebut, dan dari fatwa-fatwa ini mulailah muncul disiplin fiqih pada saat itu.²

Periode keempat, pembinaan hukum pada masa pembukuan fiqih dan hadis serta munculnya imam-imam madzhab yang berlangsung mulai abad II H/VIII M sampai dengan pertengahan abad IV H/X M. Terekam dalam sejarah peradaban Islam, periode ini

¹ Muhammad Khudhari Bik, *Tarikh Tasyri al-Islam*, Surabaya: Muhammad Ibnu Nabhan wa Auladuhu, tt), cet. Ke-6, h. 4-5

² Ibid

merupakan puncak kejayaan Islam yang ditandai dengan kemajuan berbagai bidang ilmu. Ijtihad para ulama sampai pada puncaknya sehingga mereka dapat menguasai berbagai bidang ilmu, baik ilmu agama maupun pengetahuan umum. Karena hasil ijtihad para ulama saat itu sudah dianggap lengkap mencakup semua aspek kehidupan, bahkan masalah belum terjadi sekalipun sudah ditentukan hukumnya, sehingga generasi ulama berikutnya merasa cukup dengan ijtihad yang telah ada. Inilah salah satu faktor kemunduran semangat ijtihad pada periode berikutnya.³

Periode kelima, masa melemahnya semangat ijtihad sejak pertengahan abad IV H/X M sampai dengan runtuhnya pemerintahan Abbasiyah pada 656 H/1258 M. Pada periode ini taqlid menjadi ruh dalam diri umat, mereka tidak lagi mengkaji Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum, namun produk ijtihad para imam madzhab sebelumnya yang mereka kaji. Bahkan, ijtihad dianggap sudah final. Saking kuatnya ruh taklid pada periode ini, sampai-sampai al-Qur'an dan Hadits harus disesuaikan dengan pendapat madzhab dan bukan sebaliknya. Oleh karena itu, muncul istilah pada masa itu bahwa pintu ijtihad telah tertutup.⁴

Periode keenam, masa taklid semata yang dimulai ketika runtuhnya Baghdad di tangan Hulagu pada 656 H/1258 M sampai sekarang. Ruh taklid semakin melekat pada jiwa para ulama. Jika pada periode sebelumnya masih terdapat kegiatan ulama mensyarah atau mentarjih kitab, maka pada periode ini kegiatan serupa tidak nampak lagi dan mereka mencukupkan diri pada kitab-kitab yang ada.

Melihat perjalanan perkembangan hukum Islam dengan berbagai macam dinamikanya pada satu sisi, di sisi lain laju perkembangan permasalahan umat juga sangat dinamis. Jika hukum tidak dapat merespon persoalan-persoalan umat, maka hukum Islam akan mandeg atau statis. Dalam realita, permasalahan klasik yang sampai sekarang masih menimbulkan perdebatan adalah kemampuan adaptasi hukum Islam. Apakah hukum Islam boleh diadaptasikan ke dalam realitas kekinian, atau harus diimplementasikan apa adanya sesuai tuntutan normatif tekstualnya. Akibatnya, persoalan hukum Islam dan

³ A. Junaidi, *Pendekatan Filsafat dalam Kajian Hukum Islam (Kontribusi Ibnu Rusyd dalam Kitab Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid)*, Jurnal Edu-Islamika, Vol. 08, No. 01 Maret 2016

⁴ A. Junaidi, *Ibid*

implementasinya selalu konfliktual dalam wacana sehingga tak kunjung ada titik temu dalam aplikasinya.⁵

Oleh karena itu, yang harus dilakukan oleh umat khususnya para sarjana hukum Islam adalah melakukan perluasan pendekatan dalam merespon permasalahan di masyarakat. Sudah waktunya melakukan pendekatan dari yang semula monodisiplin ke araha interdisiplin. Di antara pendekatan-pendekatan yang berbasis ilmu sosial, pendekatan sosiologi, filosofis, dan antropologi perlu dilakukan. Selama ini, kajian terhadap hukum-hukum yang normatif (dalam Al-Qur'an) masih mendominasi, adapun kajian yang empiris (dalam praktik umat Islam) belum sepenuhnya dipergunakan. Seluruh aturan hukum Islam dipandang memiliki dimensi normatif-teologis saja, yang secara tekstual dianggap sudah jelas dan tegas, dan harus diaplikasikan sesuai dengan bunyi teksnya. Hal ini didasari oleh alasan bahwa Al-Qur'an dan Hadis adalah sumber utama, pokok, dan prinsip dalam hukum Islam. Aturan yang ada sudah final dan tidak perlu lagi penalaran untuk mengutak atik aturan hukumnya. Jika ada yang tidak sesuai atau mengganggu rasa keadilan masyarakat saat ini, persoalannya ada pada masyarakat (objek hukum), bukan sumber hukumnya.⁶ Untuk itu perlu ada alternatif lain, bukan untuk mempersoalkan ketentuan hukum Islam, tetapi melakukan kajian untuk mengkontekstualisasikannya.

Berangkat dari kompleksitas permasalahan hukum yang dinamis tersebut, memaksa untuk dilakukan pembaruan dalam penetapan hukum dengan menggunakan pendekatan-pendekatan baru dan kontemporer. Penelitian ini akan mencoba mengulas tentang penetapan hukum Islam melalui pendekatan interdisipliner, khususnya melalui pendekatan filosofis, sosiologis, dan antropologis.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu; bagaimana urgensi pendekatan filosofis, sosiologis, dan antropologis dalam penetapan hukum Islam dan bagaimana kedudukan filsafat, sosiologi, dan antropologi dalam penetapan hukum Islam?

⁵ Ali Sodiqin, "Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Islam," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (1970): 115-126.

⁶ Ibid.

3. Metode Penulisan

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau *library research*. Dari segi tujuannya penelitiannya ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berfungsi untuk menggambarkan masalah atau fenomena secara lebih detail. Dari sudut pendekatannya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sebagai penelitian kepustakaan, maka sumber data yang digunakan adalah buku, jurnal, dokumen, dan informasi pustaka lainnya.

B. PEMBAHASAN

Dari berbagai aspek, Islamic studies (studi Islam), termasuk hukum Islam, selalu memiliki daya tarik untuk dikaji dan dipahami secara komprehensif. Studi Islam tidak saja membuka mata dan menggugah minat sarjana muslim (insider) sendiri, namun ia juga mengundang perhatian luar muslim (outsider). Kajian semacam ini tentunya mengindikasikan kepada kita bahwa sesungguhnya kajian Islam mempunyai kekayaan intelektual yang mendalam dan luas.

Ahmad Qodri A. Azizy, dalam *Islam dan Permasalahan Sosial: Mencari Jalan Keluar*, pada sekitar abad ke-19 kajian Islam di Barat lebih terbuka daripada masa-masa sebelumnya. Kajian Islam tersebut dimasukkan dalam disiplin *religious studies*, yang juga masih sama dengan kerangka kajian Judaeo-Christian.⁷ Di kawasan Amerika Utara, *Islamic studies* mengalami perkembangan luar biasa. Amin Abdullah melihat, bahwa perkembangan tersebut disebabkan dalam studi Islam terdapat dua fokus kajian penting, yaitu *pertama*, kajian tentang tradisi besar (*great tradition*) dan tradisi lokal (*local tradition*) yang tersebar luas. Hal itu pula yang membuat *islamic studies* memiliki bahan kajian yang luas untuk kemudian dilakukan kajian.⁸

Pada abad ke-20, kajian Islam di Barat dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan yang dapat dikelompokkan kepada empat golongan, yakni:⁹

⁷ Ahmad Qodri A. Azizy, *Islam dan Permasalahan Sosial: Mencari Jalan Keluar*, (Yogyakarta: LKiS, 2000), 165.

⁸ Amin Abdullah, Pengantar dalam Richard C. Martin, *Pendekatan Kajian Islam dalam Studi Agama*, Terj. Zakiyuddin Baydhawi (Surakarta: UMS Press, 2002), ix.

⁹ A. Azizy, *Islam dan Permasalahan Sosial*, 163.

- a. Menggunakan metode ilmu-ilmu yang masuk dalam kategori humanities; seperti disiplin filsafat, filologi, kritik sastra, dan sejarah.
- b. Menggunakan metode disiplin teologi, studi bible, dan sejarah gereja.
- c. Menggunakan metode dari disiplin ilmu-ilmu sosial; seperti antropologi, sosiologi, ilmu politik, dan terkadang psikologi juga masuk di dalamnya.
- d. Kelompok terakhir ini di samping menggunakan disiplin ilmu sebagaimana pada poin 1 sampai dengan poin 3, mereka juga menggunakan pendekatan campuran, tergantung pada objek kajiannya. Sehingga pendekatan ini tidak akan lepas dari disiplin-disiplin yang ada.

M. Amin Abdullah juga menyimpulkan bahwa pada abad ke-20 ini terjadi pergeseran paradigma tentang agama. Pada awalnya agama terbatas pada idealitas menuju historisitas, dari doktrinisme menuju entitas sosiologis, dan dari esensi menuju eksistensi. Di dunia yang semakin terbuka dan transparan ini seseorang dapat melihat fenomena agama secara *aspectual*, dimensional dan bahkan multi-dimensional.¹⁰

Semakin beragam varian pendekatan studi Islam, semakin pula ia mulai menunjukkan perkembangan dinamisnya, tak terkecuali pada aspek hukum. Jika menilik pada fakta sejarah, dapat dilacak dengan mudah akar-akar sosiologis penetapan hukum Islam yang ditampilkan pada masa Rasulullah hingga dewasa ini. Sebagai konsekuensinya, hukum-hukum yang dihasilkan akan memiliki kecenderungan dan corak yang berbeda. Mengingat kebutuhan manusia yang selalu dinamis menuntut agar hukum juga dapat mengimbangi dinamika perilaku manusia tersebut. Sehingga, muncul produk-produk hukum Islam yang bercorak sosiologis, filosofis, dan antropologis.

Berdasarkan kategorisasi pendekatan terhadap studi Islam sebagaimana dikelompokkan oleh A. Qodri Azizy di atas, maka penetapan hukum Islam dengan pendekatan sosiologi, filosofi, dan antropologi, penulis sebut sebagai sebuah pendekatan sosial-humanities. Adapun dalam kontkes penetapan hukum *istinbath al-hukm*, disiplin sosiologi, filsafat, dan antropologi adalah sebuah pendekatan saja bukan merupakan metodologi, namun lebih tepatnya adalah alat bantu metodologi. Hemat penulis, metodologi *istinbath* hukum Islam dipandang telah mencukupi dengan menggunakan

¹⁰ M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 9.

metode yang telah dikembangkan oleh para ulama fuqaha baik salaf maupun kontemporer. Jadi, disiplin sosiologi, filsafat, dan antropologi hanyalah sebuah corak atau model dalam penetapan hukum, dan bukan tools/methode dalam penetapan hukum itu sendiri.

Pada prinsipnya, jika membuka kembali perjalanan hukum dan hal ihwal yang berkaitan dengan itu (at-Târikh at-Tasyri') maka kita akan dikaruniai suatu pemahaman bahwa para yuris Islam selalu memperhatikan realitas masyarakat dalam mengembangkan pola *istinbath* hukumnya. Hal demikian ini dapat dimaklumi karena penempatan penemuan hukum sesuai konteks realitas adalah bentuk lain dari penerapan nilai-nilai etis yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Suatu produk hukum dapat terintegrasi dalam nilai-nilai etika sehingga dapat berimbas kepada terjadinya keharmonisan manusia di dalam menjalankan kehidupannya bersama kelompok masyarakat setempat. Atas dasar pertimbangan semacam itu, tidak sedikit para ulama yang menganjurkan atas keharusan untuk melakukan perkawinan antara teks dan konteks di dalam proses *istinbath* hukum demi menghasilkan suatu produk hukum yang relevan dengan konteksnya, sehingga ia dapat diterima oleh kalangan khalayak dengan baik.

Dalam rangka memperoleh keutuhan dalam melihat hukum Islam dari berbagai pendekatan, khususnya melalui pendekatan sosiologi, filosofi, dan antropologi, maka perlu membahasnya satu demi satu secara teoritis dan kemudian diaplikasikan dalam praktik penetapan hukum Islam berdasarkan tiga pendekatan tersebut.

a. Pendekatan Filsafat

Pendekatan filosofis dalam mengkaji dan menetapkan hukum Islam sangatlah penting karena hukum Islam mempunyai maksud dan tujuan untuk menjamin kemaslahatan manusia (*li mashalih al-Ibad*). Dengan mengungkap kebenaran hakiki teks al-Qur'an dan Hadits, maka hukum Islam akan selalu kontekstual dan bisa menjamin kemaslahatan manusia di manapun dan sampai kapanpun. Akan tetapi, di kalangan umat Islam, pendekatan filsafat ini mengalami pasang surut. Pada era Dinasti Abbasiyah, pendekatan filsafat berkembang pesat. Namun, sangat disayangkan, seiring meredupnya

dinasti ini serta adanya anggapan bahwa pintu ijtihad sudah tertutup, pendekatan filsafat ikut surut.¹¹

Pasca kemunduran dinasti Abbasiyah, pendekatan filsafat ini seakan tenggelam dan tergantikan oleh pendekatan tekstual (bayani)¹² dan sikap taklid terhadap berbagai pendapat para imam mazhab. Kondisi taklid buta dan pengkultusan terhadap fikih hasil ijtihad para imam mazhab tersebut tidak hanya terjadi di timur tengah, tetapi juga di Indonesia. Hal inilah yang menjadi sebab kevakuman di bidang fikih sampai abad ke-19. Karena terdapat anggapan fikih tidak mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi manusia kontemporer. Maka fikih kurang diminati oleh manusia Indonesia. Setelah tenggelam lama, maka pasca abad ke 19 umat Islam di seluruh dunia, termasuk Indonesia mencoba untuk melakukan pembaharuan hukum Islam (fikih). Salah satu pendekatan yang digunakan dalam memahami dan mengambil hukum Islam adalah dengan menggunakan pendekatan filsafat.

Pendekatan filsafat dianggap penting karena filsafat adalah induk dari ilmu pengetahuan. Dengan menggunakan pendekatan ini, maka fikih akan mampu menjamin kebenaran, keadilan dan kemaslahatan manusia. Namun sayangnya, pendekatan filsafat ini masih mengundang pro dan kontra di kalangan umat Islam Indonesia. Mayoritas umat Islam, termasuk di Indonesia, adalah penganut *taqlid* yang takut dan khawatir terhadap pendekatan filsafat. Ketakutan tersebut karena pendekatan filsafat dianggap dapat meruntuhkan sakralitas fikih serta mendangkalkan akidah. Padahal dalam sejarahnya, puncak kejayaan fikih berada pada saat umat Islam menghargai ilmu pengetahuan, terutama pengetahuan filsafat.¹³

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengembalikan kejayaan umat Islam kembali adalah dengan melakukan pengkajian Islam secara rasional dan ilmiah agar keberadaannya benar-benar mampu dirasakan oleh umat Islam. Umat Islam perlu melakukan pendekatan filsafat dalam mengkaji hukum Islam karena dengan pendekatan

¹¹ Ihya, "Menjawab Kebekuan Fikih Indonesia Dengan Filsafat Hukum Islam," *An-Nur: Jurnal Studi Islam* 13, no. 2 (2021): 208–223.

¹² Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: TaZZafa, 2009)

¹³ Ihya, "Menjawab Kebekuan Fikih Indonesia Dengan Filsafat Hukum Islam."

ini, maka nilai-nilai syari'at mampu diambil dan dimanfaatkan dalam mengarungi kehidupan modern yang penuh problematika.¹⁴

Salah satu ilmu yang harus dipakai oleh seseorang yang ingin menangkap esensi kebenaran hukum Islam yang bersifat muamalah adalah dengan menggunakan filsafat. Semua ilmu perlu pendekatan filsafat, karena filsafat merupakan induk semua ilmu pengetahuan yang akan mengantarkan pada hakekat kebenaran-termasuk kebenaran hukum Islam yang ada dalam al-Qur'an dan hadis. Dengan mengaplikasikan filsafat, maka ajaran Islam, yang terkait dengan persoalan muamalah, dapat diketahui kebenarannya serta mampu dipertanggungjawabkan secara rasional-kontekstual. Agama tidak hanya bersifat doktriner tetapi kontekstual dan mampu menyelesaikan berbagai macam problem yang dihadapi oleh manusia kontemporer.

Selain itu, manusia dengan filsafat akan mampu menemukan kebenaran hukum Islam secara lebih mendalam karena filsafat mengajarkan metode berfikir yang sistematis, netral, obyektif, radikal dan komprehensif. Kemudian ketika ilmu fikih dikaitkan dengan hakekat sesuatu dalam perspektif filsafat, maka masuk dalam wilayah ontologi. Ontologi sendiri ruang lingkungannya adalah berusaha mencari inti yang termuat dalam setiap kenyataan.¹⁵

Filsafat membawa umat kepada cara berpikir yang tidak hanya hitam-putih, dengan kata lain, halal-haram saja. Jika sesuatu ada dalam al-Qur'an, maka dianggap putih dan jika tidak ada dianggap hitam yang harus ditinggalkan. Padahal, hukum itu sangat fleksibel dan dinamis. Sebagai contoh, memakan daging babi pada situasi dan kondisi normal hukumnya haram, tetapi memakannya dalam kondisi tidak ada makanan halal lain yang bisa dikonsumsi kecuali daging babi tersebut, maka hukumnya menjadi mubah atau boleh. Nikah hukumnya menjadi haram ketika salah satu di antara kedua mempelai mengalami sakit kronis yang dapat mengancam jiwa atau akal pasangan lain, seperti mengidap penyakit AIDS, lemah syahwat atau hiperaktif. Karena, jika pernikahan tetap dilaksanakan maka akan mengancam jiwa pasangan dan keturunan. Hukum nikah pada awalnya adalah *sunnah mu'akkadah* tetapi tidak menutup kemungkinan hukum nikah berubah menjadi

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Noeng Muhadjir, *Filsafat Ilmu: Positivisme, Post Positivisme dan Post Modernisme* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2001), 57

haram, wajib dan makruh. Perubahan tersebut sangat tergantung oleh situasi dan kondisi serta lokalitas kebudayaan manusia.¹⁶

Shalat dalam kondisi perang, dalam keadaan perut lapar, serta tidak mampu memakai pakaian layak pakai berbeda dengan shalat seorang yang dalam kondisi aman, perutnya kenyang dan mudah memakai pakaian yang bersih bagus dan rapi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kualitas shalat seseorang dipengaruhi oleh tingkat tercukupinya kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan papan. Tercukupinya segala kebutuhan pokok akan menyebabkan orang lebih khusyu' dalam shalatnya. Anjuran Islam bagi orang yang akan melakukan ibadah untuk menggunakan pakaian yang rapi, bersih, paling bagus dan memakai wangi-wangian sebagai salah satu kesempurnaan shalat. Ini menandakan bahwa urusan dunia juga menentukan kualitas ibadah yang bersifat ukhrawi. Memang benar bahwa shalat orang yang tidak memakai pakaian bersih, rapi dan sopan tetap sah di mata Allah, tetapi jauh lebih baik kualitasnya manakala memakai pakaian yang bagus, bersih dan sopan. Dalam Ushul Fikih, berpakaian yang bersih, baik dan sopan masuk dalam tingkatan *maqashid syari'ah al-Hajiyat* atau sesuatu yang sebaiknya ada. Meskipun keberadaannya tidak menentukan sah dan tidaknya shalat, tetapi keberadaannya akan jauh lebih baik.¹⁷

b. Pendekatan Sosiologis

Pentingnya pendekatan sosiologi dalam memahami agama, termasuk hukum Islam, ialah karena banyak sekali ajaran agama yang berkaitan dengan masalah sosial. Besarnya perhatian agama terhadap masalah sosial mendorong kaum agama memahami ilmu-ilmu sosial sebagai alat memahami agamanya. Dalam bukunya berjudul *Islam Alternatif*, Jalaluddin Rahmat menunjukkan besarnya perhatian agama terhadap masalah sosial dengan mengajukan lima alasan sebagai berikut:¹⁸

Pertama, dalam Al-Qur'an atau hadits, proporsi terbesar kedua sumber hukum Islam itu berkenaan dengan urusan muamalah. Perbandingan ayat-ayat ibadah dan ayat-

¹⁶ Ihya, "Menjawab Kebekuan Fikih Indonesia Dengan Filsafat Hukum Islam."

¹⁷ Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007).

¹⁸ Ngainun Naim and Qomarul Huda, "Pendekatan Interdisipliner Dalam Studi Hukum Islam Perspektif M. Atho Mudzhar," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 41-56.

ayat kehidupan sosial adalah satu berbanding seratus, untuk satu ayat ibadah, ada seratus ayat muamalah.

Kedua, urusan ibadah ketika bersamaan waktunya dengan urusan muamalah yang penting, maka ibadah boleh diperpendek atau ditanggihkan (bukan ditinggalkan), melainkan dengan tetap dikerjakan sebagaimana mestinya. *Ketiga*, bahwa ibadah yang mengandung aspek kemasyarakatan diberikan ganjaran lebih besar oleh Allah dari pada ibadah perseorangan. Karena itulah, shalat yang dilakukan secara berjamaah lebih tinggi nilainya dari pada shalat yang dikerjakan sendirian (munfarid) dengan ukuran satu berbanding dua puluh derajat. *Keempat*, terdapat ketentuan dalam Islam, bila urusan ibadah dilakukan tidak sempurna atau batal karena melanggar pantangan tertentu maka tebusannya (kifaratnya) adalah mengeluarkan sesuatu yang berhubungan dengan sosial. Misal, bila tidak mampu puasa, maka tebusannya adalah dengan memberi makan kepada fakir dan miskin. Bila suami istri berhubungan di siang hari pada bulan Ramadhan maka tebusannya adalah memberi makan kepada orang miskin.

Kelima, terdapat ajaran Islam bahwa amal baik dalam bidang kemasyarakatan mendapat pahala lebih besar dari pada ibadah sunnah.¹⁹ Hal ini dikuatkan dengan hadis Nabi SAW. yang menyatakan:

”Orang yang bekerja keras untuk menyantuni janda dan orang miskin, adalah seperti pejuang di jalan Allah (atau aku kira beliau berkata) dan seperti orang yang terus menerus shalat malam dan terus menerus berpuasa.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Berbagai bentuk pembaruan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bisa dijadikan contoh sekaligus aplikasi pendekatan terpadu hukum Islam dan sosial ini. Misalnya, taklik talak (Pasal 45), pengaturan harta bersama/gono-gini (Pasal 85-97), ahli waris pengganti (plaatsvervulling) untuk cucu yatim (Pasal 185), wasiat wajibah untuk anak dan orang tua angkat (Pasal 209), serta harta hibah yang diperhitungkan sebagai warisan (Pasal 221). Semua bentuk pembaruan dalam KHI tersebut banyak terinspirasi dari realitas sosial dan kultural yang benar-benar menjadi *living law* di masyarakat.²⁰

¹⁹ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2013) Hal, 35-41

²⁰ Mahsun Fuad, “Pendekatan Terpadu Hukum Islam Dan Sosial,” *Suparyanto dan Rosad* (2015 5, no. 3 (2020): 248–253.

c. Pendekatan Antropologis

Antropologi adalah salah satu disiplin ilmu dari cabang ilmu pengetahuan sosial yang fokus kajiannya pada manusia. Disiplin antropologi setidaknya dapat ditelusuri pada zaman kolonialisme di era penjajahan oleh bangsa Barat terhadap bangsa-bangsa Asia, Afrika, dan Amerika Latin serta suku Indian. Selain menjajah, mereka juga menyebarkan agama Nasrani. Di setiap daerah jajahan, ditugaskan pegawai kolonial dan seorang misionaris. Selain melaksanakan tugasnya, mereka juga membuat laporan mengenai bahasa, ras, adat istiadat, upacara-upacara, sistem kekerabatan dan lainnya yang dimanfaatkan untuk kepentingan jajahan.²¹

Perhatian serius terhadap antropologi dimulai pada abad ke-19. Pada abad ini, antropologi digunakan sebagai pendekatan penelitian yang fokus pada kajian asal usul manusia. Penelitian antropologi ini mencakup pencarian fosil yang masih ada, dan mengkaji keluarga binatang yang terdekat dengan manusia (primate) serta meneliti masyarakat manusia, apakah yang paling tua dan tetap bertahan (survive).²²

Salah satu cabang dari antropologi adalah antropologi hukum yang merupakan spesialisasi dari antropologi budaya, yang secara khusus mengamati perilaku manusia dalam kaitannya dengan aturan hukum, baik hukum normatif, hukum adat, maupun budaya perilaku manusianya. Meskipun merupakan pengembangan dari antropologi budaya, antropologi hukum tidak bersifat etnosentris, artinya tidak membatasi pada kebudayaan tertentu. Objek penelitiannya adalah melihat hubungan antara hukum dengan aspek kebudayaan dan organisasi sosial.²³

Soerjono Soekanto dalam *Antropologi Hukum (Materi Pengembangan Ilmu Hukum Adat)* menjelaskan bahwa antropologi hukum merupakan salah satu spesialisasi bidang antropologi selain spesialisasi yang lainnya, seperti; antropologi ekonomi, pembangunan, pendidikan, kesehatan, penduduk, politik. Antropologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia dengan kebudayaan yang khusus di bidang hukum.²⁴

²¹ Dedi Mahyudi, "Pendekatan Antropologi dan Sosiologi dalam Studi Islam," *Review of Religious Research* 39, No. 1 (1997), h. 209.

²² *Ibid.* 209

²³ Sodikin, "Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Islam."

²⁴ Badrudin, "Hukum Islam Perspektif Antropologi Hukum" 2, No. Desember (2022): 33–51.

Pendekatan antropologis dalam memahami agama, termasuk hukum Islam, dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.²⁵ Melalui pendekatan antropologi, agama tampak akrab dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan berupaya menjelaskan dan memberikan jawabannya. Dengan kata lain, bahwa cara-cara yang digunakan dalam disiplin ilmu antropologi dalam melihat suatu masalah dapat digunakan pula untuk memahami agama.

Melalui pendekatan antropologis terlihat dengan jelas hubungan agama dengan berbagai masalah kehidupan manusia. Dan dengan pendekatan itu pula agama terlihat akrab dan fungsional dengan berbagai fenomena kehidupan manusia. Pendekatan antropologis diperlukan, sebab banyak berbagai hal yang dibicarakan agama hanya bisa dijelaskan dengan tuntas melalui pendekatan antropologis. Aplikasi pendekatan antropologi hukum dalam penelitian hukum Islam dapat dilakukan dengan mengkombinasikan antara teori *makkiyah-madaniyah*, *asbab an-nuzul*, dan *nasikh mansukh* dengan teori-teori dalam antropologi hukum. Sasaran utamanya, tertuju pada dua hal, yaitu; *pertama*, menelusuri dialektika antara hukum al-Qur'an dengan hukum adat masyarakat Arab, dan *kedua*, menjelaskan interaksi antara hukum Islam dengan budaya lokal.²⁶

Periodisasi *makkiyah-madaniyah* dapat digunakan untuk melacak secara historis turunnya ayat-ayat al-Qur'an. Penelusuran ini penting untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang situasi yang sedang terjadi dan kondisi masyarakat saat ayat tersebut diwahyukan. Dengan demikian, analisis historis berguna untuk membaca dan menjelaskan semangat reformasi al-Qur'an menurut konteks sejarahnya. Di samping itu, teori ini juga dapat diaplikasikan untuk menganalisis tahapan atau proses penetapan aturan hukum serta resistensi atau hubungan timbal balik antara hukum dengan masyarakat selama proses ini berlangsung.²⁷

²⁵ Suyono, "HUKUM KELUARGA: PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM," *Jurnal Ilmiah Al-Syari'ah* 16 (2018): 58–73.

²⁶ Sodikin, "Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Islam."

²⁷ Ibid.

Teori *asbab an-nuzul* digunakan untuk memahami teks dan menghasilkan maknanya, karena mengetahui sebab akan menghasilkan pengetahuan mengenai akibat (*musabbab*). Turunnya ayat al-Qur'an dimaknai sebagai respon atas realitas, baik dengan cara menguatkan atau menolak, dan menegaskan hubungan dialogis dan dialektik antara teks dengan realitas.²⁸ Situasi yang melatarbelakangi turunnya al-Qur'an tidak hanya dilihat dalam lingkup mikro saja. Kajiannya juga diperluas dalam situasi makro, yaitu yang berhubungan dengan situasi masyarakat, agama, adat istiadat, lembaga-lembaga atau pranata, dan kehidupan secara menyeluruh di Arab saat pewahyuan Al-Qur'an.

Nasikh mansukh difungsikan untuk melihat tahapan dalam penetapan hukum. Sebagaimana diketahui bahwa banyak hukum-hukum dalam Al-Qur'an yang ditetapkan secara *gradual*, dengan jarak yang tidak sama antara ayat yang pertama dengan ayat yang selanjutnya. Dengan memahami kronologi turunnya ayat hukum, maka dapat diketahui ada berapa ayat yang menjelaskan sebuah aturan hukum serta memetakan ayat mana yang berkedudukan sebagai penjelas dan ayat mana yang berposisi sebagai yang dijelaskan.²⁹

Sebagai sebuah contoh aplikasi antropologi dalam penetapan hukum Islam, adalah pembangunan hukum dalam KHI. Pemerintah Indonesia memberlakukan Hukum Keluarga Islam yang lebih dikenal dengan KHI berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. KHI berisi tentang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Sebelum dikeluarkannya KHI, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Hukum Keluarga Islam masih berserak di berbagai peraturan yang belum terkodifikasi secara sistematis dan berkekuatan hukum yang kuat. Meskipun KHI bukan produk undang-undang, tapi setidaknya langkah ini terhitung maju dari sisi legalitas kenegaraan.³⁰

Semangat KHI lebih menekankan pada aspek unifikasi hukum positif yang berlandaskan pada sumber utama Hukum Islam yakni Al-Qur'an dan Hadis serta hukum adat yang secara sosiologis mengakar di Indonesia. Secara umum KHI adalah konsepsi Hukum Islam yang menyesuaikan dengan asas dan budaya kehidupan masyarakat Indonesia yang kadang-kadang hasilnya berbeda dengan hasil ijtihad penerapan Hukum

²⁸ Nashr Hamid Abu-Zayd, *Tekstualitas Al-Qur'an: Kritik terhadap Ulumul Qur'an*, terj. Khoiron Nahdhiyyin (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm. 115.

²⁹ Sodikin, "Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Islam."

³⁰ Ibid.

Islam di negeri-negeri Islam lainnya.³¹ Yahya Harahap mengungkapkan bahwa dalam merumuskan KHI, selain menggunakan pendekatan merujuk pada Al-Qur`an dan hadis, juga mempertimbangkan pendekatan kompromi dengan hukum adat.

Para ahli merumuskan materi-materi KHI dengan pertimbangan antropologis. Aspek hukum adat sebagai hukum yang berlaku di masyarakat diperhatikan oleh para perumus KHI. Misalnya, berkaitan dengan catatan perkawinan, secara tegas KHI mewajibkan pencatatan pernikahan (KHI). Bukan hanya KHI, di berbagai negara Islam juga sudah memberlakukan kewajiban pencatatan pernikahan melalui peraturan-peraturan kenegaraan. Syria mewajibkan setiap pasangan yang menikah untuk mencatatkan kepada petugas yang telah ditunjuk, bahkan pengadilan tidak memberikan sertifikat bagi yang tidak mencatatkan, kecuali bagi mempelai wanita hamil atau sudah melahirkan, itu pun dikenakan sanksi.³² Malaysia, Brunei, dan Singapura, juga mewajibkan setiap pasangan yang menikah untuk melaporkan kepada negara. Brunei, Singapura, dan lain sebagainya.³³

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Dalam kontes penetapan hukum, disiplin sosiologi, filsafat, dan antropologi adalah sebuah pendekatan bukan merupakan metodologi, lebih tepatnya adalah alat bantu metodologi. Metodologi *istinbath* hukum Islam dipandang telah mencukupi dengan menggunakan metode yang telah dikembangkan oleh para ulama fuqaha baik salaf maupun kontemporer.
- b. Islam pernah mengalami masa kejayaan, dan juga pernah mengalami masa keterpurukan. Dan salah satu cara untuk mengembalikan kejayaan umat Islam kembali adalah dengan melakukan pengkajian Islam secara rasional dan ilmiah agar

³¹ Ahmad. Beni Saebani et al. (2012). *Antropologi Hukum*. Cet. I. Bandung: Pustaka Setia, hal. 17

³² Nasution. Khoirudin et.al. (2012). *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Islam Modern*. Cet. I. Yogyakarta: Academia, hal. 208

³³ Nasution. Khoirudin. (2009) *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Di Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Studi Sejarah. metode pembaruan dan Materi dan Status Perempuan dalam PerundangUndangan Perkawinan Muslim*. Cet. I. Yogyakarta: Academia, hal. 342-343

keberadaannya benar-benar mampu dirasakan oleh umat Islam. Umat Islam perlu melakukan pendekatan filsafat.

- c. Pentingnya pendekatan sosiologis dalam memahami agama, termasuk hukum Islam, ialah karena banyak sekali ajaran agama yang berkaitan dengan masalah sosial. Beberapa pembaharuan hukum Islam, khususnya dalam KHI, dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan aspek sosial.
- d. Tidak berbeda dengan disiplin filsafat dan sosiologi, antropologi juga dapat diartikan sebagai salah satu pendekatan memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat

2. Saran

1. Umat Islam harus mulai terbuka dengan disiplin ilmu di luar disiplin yang selama ini telah ada yang digunakan sebagai cara untuk memahami agama, khususnya hukum Islam.
2. Perguruan tinggi sudah saatnya untuk mulai beranjak dari studi hukum Islam normatif menuju studi hukum yang empiris, agar supaya hukum akan tetap dinamis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2013)
- A. Junaidi, *Pendekatan Filsafat dalam Kajian Hukum Islam (Kontribusi Ibnu Rusyd dalam Kitab Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid)*, *Jurnal Edu-Islamika*, Vol. 08, No. 01 Maret 2016
- Ahmad Qodri A. Azizy, *Islam dan Permasalahan Sosial: Mencari Jalan Keluar*, (Yogyakarta: LKiS, 2000)
- Amin Abdullah, *Pengantar dalam Richard C. Martin, Pendekatan Kajian Islam dalam Studi Agama*, Terj. Zakiyuddin Baydhawi (Surakarta: UMS Press, 2002)
- Ahmad. Beni Saebani et al. (2012). *Antropologi Hukum*. Cet. I. Bandung: Pustaka Setia
- Badrudin. "Hukum Islam Perspektif Antropologi Hukum" 2, no. Desember (2022)
- Ihya. "Menjawab Kebekuan Fikih Indonesia Dengan Filsafat Hukum Islam." *An-Nur: Jurnal Studi Islam* 13, no. 2 (2021)
- Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: TaZZafa, 2009)
- Luthfi. M. Musthafa dan Mulyadi Luthfi. (2010) *Nikah Sirri: Membahas Tuntas: Definisi. Asal-Usul. Hukum. Serta Pendapat Ulama Salaf dan Khalaf*. Cet. I. Surakarta: Wacana

Ilmiah Press

Mahsun Fuad. "Pendekatan Terpadu Hukum Islam Dan Sosial." *Suparyanto dan Rosad* (2015 5, no. 3 (2020)

Mahyudi, Dedi. "PENDEKATAN ANTROPOLOGI DAN SOSIOLOGI DALAM STUDI ISLAM." *Review of Religious Research* 39, no. 1 (1997)

Muhammad Khudhari Bik, *Tarikh Tasyri al-Islam*, Surabaya: Muhammad Ibnu Nabhan wa Auladuhu, tt), cet. Ke-6

M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)

Naim, Ngainun, and Qomarul Huda. "Pendekatan Interdisipliner Dalam Studi Hukum Islam Perspektif M. Atho Mudzhar." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2021)

Nashr Hamid Abu-Zayd, *Tekstualitas Al-Qur'an: Kritik terhadap Ulumul Qur'an*, terj. Khoiron Nahdhiyyin (Yogyakarta: LKiS, 2001)

Nasution. Khoirudin et.al. (2012). *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Islam Modern*. Cet. I. Yogyakarta: Academia.

Noeng Muhadjir, *Filsafat Ilmu: Positivisme, Post Positivisme dan Post Modernisme* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2001)

Perkawinan di Dunia Muslim: Studi Sejarah. metode pembaruan dan Materi dan Status Perempuan dalam PerundangUndangan Perkawinan Muslim. Cet. I. Yogyakarta: Academia

Sodiqin, Ali. "Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Islam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (1970)

Suyono. "HUKUM KELUARGA: PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM." *Jurnal Ilmiah Al-Syari'ah* 16 (2018)

Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007).